



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai dengan kondisi, situasi serta perkembangan perekonomian saat ini, maka perlu diadakan perubahan dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Negara Nomor 3692);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2001 Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16).

Dengan persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 34), diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran :

Terdapat perubahan pada huruf C dan E Lampiran Peraturan Daerah, yang selengkapnya sebagai berikut :

C. PEMAKAIAN KENDARAAN/ ALAT-ALAT BERAT

1. Penetapan retribusi untuk 1 (satu) hari kerja mulai jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB
2. Melampaui jam kerja dikenakan tambahan 150% per jam

NO.	TAHUN PEMBUATAN	JENIS ALAT-ALAT BERAT	BERAT	RETRIBUSI
1	2	3	4	5
1.	1968	Mesin Gilas Tree Whel	6 – 8 ton	Rp. 60.000,-
2.	1974	Mesin Gilas	6 – 8 ton	Rp. 60.000,-

3.	1975	Mesin Gilas	6 – 8 ton	Rp. 60.000,-
4.	1976	Mesin Gilas	6 – 8 ton	Rp. 60.000,-
5.	1977	Mesin Gilas	6 – 8 ton	Rp. 60.000,-
6.	1982	Mesin Gilas	8 – 10 ton	Rp. 65.000,-
7.	2001	Mesin Gilas	6 – 8 ton	Rp. 60.000,-
8.	1982	Tandom	2,25 ton	Rp. 60.000,-
9.	1982	Tandom	2,25 ton	Rp. 35.000,-
10.	1982	Tandom	2,25 ton	Rp. 35.000,-
11.	1993	Tyre Roler, Sakai TS-150	-	Rp. 150.000,-
12.	1984	Air Compresor, Atlas Copco XA-60 DD	-	Rp. 100.000,-
13.	1984	Lubrication Truck Izusu/ Angkut	-	Rp. 100.000,-
14.	1984	Dam Truck	-	Rp. 80.000,-
15.	1983	Fornt Loader Beck Hoe, Clark 35	-	Rp. 150.000,-
16.	1984	Pasdfout Roller Drum, Betili TS-10	-	Rp. 65.000,-
17.	1984	Tree Whel Roller Betili TS-10	-	Rp. 65.000,-
18.	1984	Generator Set, Deadong DKG-375 DV	-	Rp. 70.000,-
19.	1984	Generator Set, Sinano SPG-30	-	Rp. 70.000,-
20.	1984	Vib. Plate Compactore, Sakai	-	Rp. 60.000,-
21.	1984	Hand Sprayer, Robin	-	Rp. 50.000,-
22.	1993	Hand Sprayer Das 200-250	-	Rp. 50.000,-
23.	1984	Stone Drusher (pemecah batu)	-	Rp. 500,-
24.	1997	Mobil tangga	-	Rp. 100.000,-
25.	2003			Rp. 100.000,-
26.	2001	Tandom	7,5 – 24 ton	Rp. 65.000,-
27.	2002	Bulldozer		Rp. 200.000,-
28.	2002	Tree Whel Sakai	10 -12 ton	Rp. 65.000,-
29.	2003	Tree Whel Sakai	10 -12 ton	Rp. 65.000,-
30.	2003	Tandom	3 ton	Rp. 50.000,-
31.	2002	Eskavator	SG 200-36	Rp. 100.000,-

E. PENGGUNAAN JASA LABORATORIUM JALAN

1. Penetapan retribusi untuk 1 (satu) hari kerja mulai jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB
2. Melampaui jam kerja dikenakan tambahan 150% per jam

NO.	JENIS ALAT-ALAT BERAT	RETRIBUSI
1	2	4
1.	Untuk pekerjaan	
	a. Tes Sondir	Rp. 40.000,-
	b. Dinamic Concrret Penetrometer (PCP)	Rp. 5.000,-
	c. Benklemen Beam	Rp. 15.000,-
	d. Tes Pit (CBR) Lapangan	Rp. 15.000,-
	e. Kepadatan Lapangan (Sand Cone)	Rp. 5.000,-
2.	Untuk pengujian lapangan aspal beton	
	a. Ekstasi	Rp. 7.500,-
	b. Core drill	Rp. 5.000,-
	c. Berat/ Isi	Rp. 5.000,-
3.	Untuk pengujian tes benda uji beton	
	a. Kuat tekan kubus	Rp. 5.000,-
	b. Kuat tekan cylinder	Rp. 5.000,-
	c. Kuat tekan dengan hammer beton	Rp. 5.000,-
	d. Perencanaan campuran aspal	Dihapus
4.	Untuk pengujian agragat	
	a. Abrasi test	Rp. 17.500,-
	b. Gradasi	Rp. 5.000,-
	c. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	Rp. 5.000,-
	d. Berat jenis dan penyerapan agregat halus	Rp. 5.000,-
	e. Berat bersih	Rp. 5.000,-
	f. Kadar lumpur	Rp. 5.000,-
	g. Soundness test agregat kasar	Rp. 5.000,-
	h. Soundness test agregat halus	Rp. 5.000,-
	i. Sand Equivalent	Rp. 10.000,-
5.	Untuk pengujian tanah bahan jalan	
	a. Kadar air	Rp. 5.000,-
	b. Berat jenis	Rp. 5.000,-
	c. Atterberg LL/ PL/ PI	Rp. 5.000,-
	d. Analisa saringan	Rp. 5.000,-
	e. Pemadatan standart	Rp. 5.000,-
	f. Pemasangan modifiedt	Rp. 5.000,-
	g. CBR standart	Rp. 5.000,-
	h. CBR modifiedt	Rp. 5.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Pebruari 2004
BUPATI PASURUAN,

ttd,

JUSBAKIR ALDJUFRI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Pebruari 2004

**Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2004 NOMOR 03